



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Dokumen ini disahkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dengan menggunakan tanda tangan digital.**

*This Document approved by the Ministry of Energy and Mineral Resource of the Republic of Indonesia with digital signature.*

Kepada (To)

**PT PANRITA TEKNINDO MANDIRI**

**BTN Bumi Bung Permai Blok A15/3, Kel. Tamalanrea Jaya, Kec. Tamalanrea**

Jenis Perizinan (*Licensing Type*)

**Registrasi Usaha Penunjang Panas Bumi Bidang Usaha Jasa Non-Konstruksi Baru**

*Registered Geothermal Service Company*

**Pemalsuan atau modifikasi terhadap dokumen ini akan dituntut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.**

*Forgery or modification of this document will be prosecuted in accordance with laws and regulations.*

**Jakarta, 3 November 2020**



Ditandatangani secara elektronik oleh:

**Direktur Panas Bumi**

**Ida Nuryatin Finahari**

Validasi terhadap dokumen secara digital dapat dilakukan dengan mengunjungi website perizinan.esdm.go.id

*Digital validation of this document could be done by visiting perizinan.esdm.go.id*

**Catatan:**

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**





KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
**DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN  
KONSERVASI ENERGI**

JALAN PEGANGSAAN TIMUR NO.1 MENTENG, JAKARTA 10320

TELEPON: (021) 39830077

FAKSIMILE: (021) 31901097

WEBSITE: [www.ebtke.esdm.go.id](http://www.ebtke.esdm.go.id)

e-mail: [ebtke@esdm.go.id](mailto:ebtke@esdm.go.id)

**REGISTRASI USAHA PENUNJANG PANAS BUMI**

Nomor :

UPJ2-2/XI/2020

- Menimbang : 1. Permohonan PANRITA TEKNINDO MANDIRI pada Aplikasi Perizinan EBTKE untuk Registrasi Usaha Penunjang Panas Bumi dengan nomor tracking 2dVDW0 tanggal 22 Oktober 2020 ;
2. Hasil evaluasi teknis dan klarifikasi terhadap data/dokumen PANRITA TEKNINDO MANDIRI pada tanggal 30 Oktober 2020 telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan keuangan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung;
3. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0021K/73/MEM/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN**

- Kepada : 1. Nama Perusahaan : PANRITA TEKNINDO MANDIRI
2. Penanggung Jawab : Aminuddin A
3. Jabatan : Direktur Utama
4. Alamat : BTN Bumi Bung Permai Blok A15/3, Kel. Tamalanrea Jaya, Kec. Tamalanrea

Sebagai : perusahaan usaha penunjang pada kegiatan usaha panas bumi dengan kualifikasi **Menengah** klasifikasi bidang usaha **Non Konstruksi** dengan sub bidang:

No	Kode	Sub Kode	Bagian Sub Kode
1	J Pengujian Teknis	J.1 Pengujian Tak Merusak (Non Destructive Testing)	
2	J Pengujian Teknis	J.2 Pengujian Merusak (Destructive Testing)	



Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, badan usaha wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Semaksimal mungkin menggunakan barang dan jasa produksi dalam negeri;
3. Mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia dan melaksanakan program pengembangan tenaga kerja Indonesia;
4. Dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha penunjang panas bumi dengan klasifikasi bidang usaha yang tidak sesuai dengan sebagaimana yang tercantum dalam Registrasi Usaha Penunjang Panas Bumi;
5. Menyampaikan laporan kegiatan usaha perusahaan secara berkala setiap **6 (enam) bulan** sekali kepada Direktorat Panas Bumi untuk dilakukan evaluasi dan verifikasi;
6. Direktorat Panas Bumi akan melakukan pembinaan dan pengawasan usaha penunjang panas bumi dalam mewujudkan perusahaan yang berkualitas dan berkompeten serta meningkatkan kemampuan perusahaan;
7. Direktorat Panas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis apabila melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku pada kegiatan perusahaan panas bumi;
8. Registrasi Usaha Penunjang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang.
9. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Telah teregistrasi pada tanggal : 03 November  
2020

